



## **PUTUSAN**

Nomor 616/Pdt.G/2015/PA Mks

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**PEMOHON** , umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiaraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Kota Makassar., selanjutnya disebut sebagai Pemohon  
m e l a w a n

**TERMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Kota Makassar., selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30Maret 2015, telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 616/Pdt.G/2015/PA Mks tanggal 30Maret 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 1996 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah HalIdari10Hal. Put. No.35/Pdt.G/2014/PA Sly



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 952/88/X/1996 tanggal 16 Oktober 1996, Hendriany. S binti Syamsuddin.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 18 tahun 4 bulan pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama 17 tahun 4 bulan, serta telah dikaruniai 5 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon, yang masing-masing bernama :
  - a. ANAK I, lahir tanggal 05 Maret 1997.
  - b. ANAK II, lahir tanggal 10 Maret 2000.
  - c. ANAK III, lahir tanggal 17 Juli 2005.
  - d. ANAK IV, lahir tanggal 25 April 2007.
  - e. ANAK V, lahir tanggal 15 Oktober 2011.
4. Bahwa sejak 2004 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis namun kembali rukun dan pada Februari 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
  - a. Termohon terlalu over protektif terhadap Pemohon.
  - b. Termohon sering marah-marah, emosi dan menaruh curiga yang berlebihan terhadap Pemohon;
6. Pemohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak mempunyai itikad baik untuk itu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tidur sejak Februari 2014 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 1 tahun.
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memerdulikan lagi keadaan masing-masing, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
10. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tamalate dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. selambat-lambatnya 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No. 616/Pdt.G/2015/PA Mks



2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON ) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tamalate dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs.Mh.Arief Musi,SH..sebagaimana laporan mediator tanggal 7 Mei 2015, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:

Dalam Konvensi.

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah, menikah pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 1996 dan



tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tamalate Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 952/88X/1996 tanggal 16 Oktober 2015;

3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 orang anak;
4. Bahwa tidak benar apa yang dikatakan Pemohon pada dalil positaNo.2, tapi yang benar setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon selama 1 tahun, kemudian pindah ke Jalan Landak Baru, setelah tahun 2000 Termohon dan Pemohon pindah lagi ke Jl.Monumen Emmy Saelan dan pada tahun 2014 Pemohon menjual rumah di Jl.Emmy Saelan dan setelah menjual rumah, Pemohon mengontrakkan rumah buat Termohon dan anak-anak di Jl.Dahlia;
5. Bahwa tidak benar dalil pemohon posita No. 4, yang menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak harmonis lagi sejak tahun 2004 dan kembali rukun tahun 2014, karena selama ini keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tidak ada perselisihan sama sekali dan bahkan sampai bulan Oktober 2014 Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama di rumah kontrakan di Jl.Dahlia;
6. Bahwa posita No.5 Termohon over protekti dan sering marah dan curiga terhadap Pemohon tanpa ada sebabnya;
7. Bahwa tidak benar pada posita Nomor 6 yang menyatakan bahwa Pemohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/rumah tangga, justru sebaliknya pihak Termohon yang selalu berusaha mempertahankan perkawinan/ rumah tangga;
8. Bahwa tidak benar pada posita No.7 jika Pemohon dan Termohon pisah tempat tidur selama 1 tahun1 bulan.

*Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No. 616/Pdt.G/2015/PA Mks*



Dalam Rekonvensi.

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban konvensi tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonvensi;
2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian terjadi maka Penggugat meminta hak-hak sebagai berikut:
  - a. Mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat belum mumayyiz menurut hukum anak tersebut berhak mendapat hadhanah dari Penggugat selaku ibunya, maka terhadap pemeliharaan anak tersebut Penggugat mohon pemeliharaannya diserahkan kepada Penggugat ;
  - b. Semenjak Tergugat meninggalkan Penggugat yaitu sejak Januari 2015, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib maka Tergugat wajib melunasi nafkah lampau kepada Penggugat dapat diperinci sebagai berikut;
    1. Nafkah lampau sejak bulan Januari 2015 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap perharinya sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
    2. Nafkah Iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah 150 hari x Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) = Rp.22.650.000,00 (dua puluh dua juta rupiah enam ratus lima puluh ribu rupiah);
    3. Nafkah mut'ah sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh juta rupiah);



4. Nafkah anak lima orang sampai anak tersebut dewasa setiap bulan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

4. bahwa Tergugat membuat pernyataan hitam di atas putih dengan menggunakan Meterai 6.000 yang berisi bahwa semua harta warisan atas nama Tergugat diberikan kepada kelima anaknya sesuai apa yang pernah diungkapkan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Makassar untuk berkenan memutus sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa setelah diberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan replik, baik Pemohon maupun Termohon pada hari-hari persidangan berikutnya tidak hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita mohon acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang berikutnya, ternyata Pemohon dan Termohon tidak hadir lagi di muka persidangan dan tidak

*Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No. 616/Pdt.G/2015/PA Mks*





menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya sebagaimana dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah sehingga Majelis Hakim menganggap Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima.
- 2 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Makassar yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1436 *Hijriyah*, oleh kami Drs.Hanafie Lamuha, sebagai ketua majelis, Drs.H.Muhtarom,S.H dan Drs.H.Imbalo,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abd.Razak Said,S.H sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Pemohon dan Termohon.





Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.H.Muhtarom,S.H.

Drs. Hanafie Lamuha

Drs.H.Imbalo,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Abd.Razak Said,S.H

Perincian biaya perkara:

• Pendaftaran	: Rp	30.000,00
• ATK perkara	: Rp	50.000,00
• Panggilan	: Rp	480.000,00
• Redaksi	: Rp	5.000,00
• Meterai	: Rp	6.000,00

---

Jumlah : Rp 571.000,00

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No. 616/Pdt.G/2015/PA Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)